

## SURAT KETERANGAN

No.: 1207.A-Pus/FH-Untar/VII/2012

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah menerima hasil penelitian dari Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumanagara dengan rincian:

Judul	Analisis Yuridis Undang-undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia
Penulis/Peneliti	Ketua Peneliti : Rasji, S.H.,M.H. Anggota Peneliti : Dr. Gunardi, S.H., M.H.
Jumlah	1 Eksemplar

untuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Juli 2012

Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum



**MISWANTO, S.H.**

# LAPORAN PENELITIAN



## ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Diajukan oleh:

KETUA PENELITIAN : RASJI, S.H., M.H.  
ANGGOTA PENELITIAN : GUNARDI, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA, JULI 2012

**PENGESAHAN PROYEK PENELITIAN  
YANG DIUSULKAN KEPADA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITASTARUMANAGARA**

---

**1. JUDUL PENELITIAN : ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG DASAR  
1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSI  
NEGARA INDONESIA.**

---


**2. KETUA PENELITI**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| a. Nama               | : H. Rasji, S.H., M.H.  |
| b. Jenis Kelamin      | : Pria  |
| c. NIP                | : 10291008  |
| d. Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala/700/IVc   |
| e. Jabatan Struktural | : Kembantu Dekan I (Pudek I)  |
| f. Bidang keahlian    | : Ilmu Hukum  |
| g. Fakultas / Jurusan | : Hukum / Ilmu Hukum  |
| h. Telepon/Fax        | : 021-5671748 / 021-5638339   |
| i. Email              | : rasji@tarumanagara.ac.id  |
| j. Alamat             | : Jl. Yudistira Blok B4 No. 11 RT.03 RW.07<br>Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat. |
| k. Anggota Tim        | : Gunardi, S.H., M.H  |
3. Jangka Waktu Penelitian : Satu semester (Februari – Juli 2012)
4. Pembiayaan : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)


Mengetahui:  
Dekan

  
GUNARDI, S.H., M.H.

Jakarta, 30 Juli 2012  
Ketua Peneliti

  
RASJI, S.H., M.H

Menyetujui:  
Ketua Lembaga Penelitian

  
JAP TJI BENG, PhD  
NIP: 10381047

## RINGKASAN DAN SUMMARY

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat UUD 1945). UUD 1945 ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Secara garis besar, UUD 1945 mempunyai dua periode berlakunya, yaitu periode pertama dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 17 Desember 1949 dan periode kedua dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Ini dikarenakan pada tanggal 18 Desember sampai dengan 4 Juli 1959 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang kemudian diganti dengan undang-Undang Dasar Semestara.

UUD 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) negara, karena itu UUD 1945 dikatakan sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan pada UUD 1945. Sebagai hukum dasar atau hukum tertinggi, UUD 1945 menjadi sumber atau dasar pembentukan hukum-hukum lain di bawahnya, yang menjadi hukum pelaksana dari UUD 1945. Karena itu, semua aturan hukum atau praktik kehidupan kenegaraan tidak boleh menyimpang atau melanggar UUD 1945.

Meskipun dalam penyelenggaraan negara terjadi dinamika, namun UUD 1945 dipandang masih mampu memenuhi fungsinya sebagai landasan konstitusional. Pada awal masa reformasi (tahun 1989) kehidupan bernegara mengalami gejolak, akibat dari ketidakpuasan dengan praktik kekuasaan negara. Para pejabat negara, pejabat pemerintah, bahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sasaran kritik dan tuntutan masyarakat. Masyarakat mengkritik praktik kekuasaan negara yang dilakukan oleh pejabat



dianggap diktator, tidak berpihak pada rakyat, dan menuntut perubahan mendasar tatanan kehidupan bernegara. Tuntutan tersebut sulit dihindari, sehingga terjadilah perubahan pada berbagai aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah perubahan atau amandemen UUD 1945. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1999, perubahan kedua terjadi pada tahun 2000, perubahan ketiga terjadi pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada tahun 2002. Akibat dari perubahan UUD 1945 ini maka terjadi pula perubahan pengaturan lembaga negara, lembaga pemerinah, kekuasaan lembaga negara dan lembaga pemerintah, hak azasi manusia, serta hak-hak rakyat. Perubahan UUD 1945 mengandung pengertian perubahan landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun perubahan disambut baik untuk mengakomodasi perkembangan kehidupan bernegara, namun masih menimbulkan pro dan kontra terhadap UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Sebagian komponen bangsa Indonesia menganggap perubahan UUD 1945 sudah baik, tetapi sebagian komponen bangsa lainnya menghendaki agar UUD 1945 dilakukan perubahan kembali, karena dianggap belum memenuhi kebutuhan aspek konstitusional. Namun, sampai dengan penelitian ini dilakukan, perubahan kembali tersebut belum pernah dilakukan. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti semua aspek yang diatur dalam UUD 1945 pasca perubahan ini sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang diteliti adalah apakah UUD 1945 telah memenuhi kriteria sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apakah gagasan perubahan UUD 1945 merupakan gagasan yang perlu dilaksanakan?

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum tertulis (dokumenter) yang terdiri atas

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau teori hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan hukum tersebut dipelajari, diidentifikasi, klasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, secara materi muatan, UUD 1945 telah memenuhi kriteria konstitusi. Unsur-unsur materi muatan konstitusi telah terdapat di dalam UUD 1945. Pembagian kekuasaan, pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya peradilan yang bebas atau mandiri, dan adanya pengaturan hubungan kekuasaan dengan rakyat (masyarakat) yang dikuasai sudah diatur di dalam UUD 1945. Karena itu UUD 1945 sudah memenuhi aspek sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, beberapa materi muatan konstitusi masih mengandung permasalahan yang dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahan interpretasi. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Terdapat lembaga negara yang bukan lembaga negara yang fundamental, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan lembaga tersebut merupakan kelanjutan dari keberadaannya lembaga kekuasaan kehakiman, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan pemerintahan. Karena itu pengaturannya tidak perlu tercantun di dalam UUD 1945, melainkan cukup diatur di dalam undang-undang.
2. Beberapa ketentuan mengenai kekuasaan legislatif, tugas Mahkamah Konstitusi, Dewan Pertimbangan Presiden, dan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 tidak jelas dan rancu. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat tetapi

lembaga ini tidak bisa membentuk undang-undang. Bahkan dalam hal ini, Peran Presiden yang lebih manentukan bagi pembentukan undang-undang, karena Presiden berperan membuat rancangan undang-undang, membahas dan memberi persetujuan bersama rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah dalam kekuasaan legislative juga tidak kuat, sehingga peranannya sangat tidak jelas. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas yang melampaui hakekatnya sebagai pengadilan hukum tata negara, karena Mahkamah Konstitusi diberi wewenang mengadili perbuatan pidana dan perbuatan tercela. Padahal perbuatan pidana adalah ranah pengadilan umum yang bermuara pada Mahkamah Agung. Perbuatan tercela merupakan perbuatan yang melanggar etika, yang tidak diatur secara hukum dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perbuatan tercela Presiden atau Wakil Presiden melampaui batasan mahkamah konstitusi.

## PRAKATA

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Keberadaan hukum menjadi sangat penting, mengingat hukum sebagai landasan atau dasar dari keabsahan atau kebenaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, hukum harus diciptakan dan mengatur semua aspek kehidupan secara baik, sehingga hukum menjadi bermanfaat bagi setiap orang, masyarakat, bangsa, dan negara.

Para pendiri bangsa (*founding fathers*) menyadari pentingnya keberadaan hukum. Ketika mempersiapkan kemerdekaan Negara Indonesia, salah satu yang menjadi perhatian adalah pembuatan rancangan hukum yang disebut Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dengan dilandasi tekad yang kuat dan kompetensi yang memadai, maka rancangan tersebut berhasil ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undangt-Undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945). UUD 1945 ini adalah hukum pertama yang ditetapkan oleh Negara Indonesia. Pada tahun kedua kemerdekaan, yakni tahun 1964 diterbitkan Penjelasan Undang-Undang 1945, yang antara lain menyatakan “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara yang tertulis”. Hukum dasar disebut juga konstitusi, sehingga UUD 1945 telah dinyatakan sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) telah melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945 sebanyak empat kali, yang dikenal dengan sebutan amandemen pertama (tahun 1999), amandemen kedua (tahun 2000), amandemen ketiga (tahun 2001), dan mandemen keempat (2002). Melalui



perubahan ini, diharapkan UUD 1945 mampu memenuhi tuntutan landasan konstitusional sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kenyataannya, masih terdapat pro dan kontra terhadap materi muatan UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara Indonesia. Sebagian orang berpendapat bahwa UUD 1945 yang telah diubah empat kali perlu diubah kembali. Meskipun sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum terjadi perubahan kembali UUD 1945, pro dan kontra di atas menunjukkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen sebagai landasan konstitusi Negara Indonesia masih menjadi persoalan. Karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul sebagaimana dinyatakan pada halaman muka laporan penelitian ini.

Proses penelitian telah berlangsung kurang lebih enam bulan. Sesuai dengan tahapan proses pemilihan, penelitian telah selesai dilaksanakan, sehingga dengan ini, peneliti menyajikan laporan hasil penelitian tersebut. Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Di sisi lain, peneliti mengharapkan agar hasil penelitian dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, utamanya adalah Universitas Tarumanagara, Lembaga Penelitian dan Penulisan ilmiah (LPPI) Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dan semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

Dengan selesainya penelitian ini, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya peneliti sampaikan kepada:

1. Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara, sehingga penelitian ini dapat dan selesai dilaksanakan.
2. Ir. Yap Tji Beng, Ph.D. selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Universitas Tarumanagara, yang telah menyetujui penelitian peneliti, sehingga penelitian ini dapat dan berhasil dilaksanakan.

3. Gunardi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mengizinkan peneliti melaksanakan penelitian ini.
4. Pimpinan Fakultas Hukum lainnya yang memfasilitasi kebutuhan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
5. Para dosen Fakultas Hukum yang membantu peneliti melalui diskusi yang akrab dan menarik mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini.
6. Staf administrasi Fakultas Hukum dan LPPI yang turut membantu peneliti dalam proses administrasi penelitian.
7. Keluarga peneliti yang memberikan dorongan semangat dan pengertian kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti telah berupaya agar penelitian ini menghasilkan hasil penelitian yang baik. Apabila dipandang masih ada kekurangan, maka peneliti mohon maaf sedalam-dalamnya. Penulis juga tetap terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun, yang dapat dijadikan bahan perbaikan penelitian yang akan datang.

Akhirnya penulis panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat. Amin.

Jakarta, 30 Juni 2011.

Peneliti

## DAFTAR ISI

Ringkasan dan Summary .....	i
Prakata .....	v
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kekuasaan Mengatur Negara .....	12
B. Hakikat Undang-Undang Dasar .....	14
<b>BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian .....	24
B. Manfaat Penelitian .....	24
<b>BAB IV : METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat Metode Penelitian .....	27
B. Jenis Metode Penelitian .....	27
C. Tempat dan Objek Penelitian .....	28
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Analisis Data .....	29
<b>BAB V : DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Data Hasil penelitian .....	31
1. Sejarah UUD 1945 .....	31
	viii

2. UUD 1945 Sebelum Diamandemen .....	34
3. Amandemen UUD 1945 .....	35
4. UUD 1945 Pasca Amandemen .....	37
B. Pembahasan: .....	63
1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia .....	63
2. Gagasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 .....	72
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101

## DAFTAR PUSTAKA



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami pasang surut penyelenggaraan negara. Pada awalnya, penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (disingkat UUD 1945). Landasan konstitusi ini tidak mampu bertahan lama, karena sejak 27 Desember 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (disingkat Konstitusi RIS 1949). Dengan perubahan tersebut, periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 dikenal dengan sebutan periode pertama berlakunya UUD 1945.

Pada awalnya Konstitusi RIS 1949 dianggap sebagai konstitusi yang diterima sebagai landasan penyelenggaraan negara Indonesia. Dalam kenyataannya, konstitusi tersebut hanya mampu bertahan delapan bulan, karena sejak tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS dinyatakan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (disingkat UUDS 1950). Sama seperti Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 juga tidak mampu bertahan lama, karena sembilan tahun kemudian, tepatnya sejak tanggal 5 Juli 1959, Negara Republik Indonesia menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Berlakunya

Kembali UUD 1945. Ini berarti sejak tanggal tersebut UUDS 1950 tidak berlaku lagi sebagai landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan pada landasan konstitusi UUD 1945. Meskipun demikian, praktik penyelenggaraan negaranya mengalami beberapa kali perubahan masa. Sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, UUD 1945 digunakan sebagai landasan konstitusi Pemerintahan Orde Lama. Sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, UUD 1945 digunakan sebagai landasan konstitusi Pemerintahan Orde Baru. Kemudian sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, UUD 1945 digunakan sebagai landasan konstitusi Pemerintahan Orde Reformasi.

Meskipun mengalami beberapa perubahan landasan konstitusi dan rezim pemerintahan, sejak semula, Negara Indonesia telah mengidentifikasi diri sebagai negara hukum (*rechstaat*). Semula identifikasi ini dinyatakan secara eksplisit di dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)". Setelah UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen), identifikasi tersebut dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum".

Hukum menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Keberadaan hukum menjadi sangat penting, dan merupakan keniscayaan, yang harus ada dan berfungsi melandasi berbagai aspek kehidupan

negara Indonesia. Hukum juga menjadi dasar pertanggungjawaban segala aktivitas atau perbuatan warga negara. Karena itu, hukum perlu dibuat oleh negara, diberlakukan, ditegakkan, dievaluasi, dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prinsip di atas mendasari pemikiran para pendiri bangsa (*funding father*), pada saat menjelang dan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, satu hari setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia, *funding father* melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat PPKI) membuat dan menetapkan salah satu jenis hukum, yakni UUD, yang kemudian dikenal dengan sebutan UUD 1945. Dalam perkembangannya, guna pengaturan kehidupan negara, Negara telah membentuk berbagai jenis peraturan, yang disebut dengan peraturan perundang-undangan, yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan UUD 1945.

Berbagai jenis peraturan perundang-undangan telah dibentuk oleh negara, namun pembentukan peraturan tersebut masih bersifat pragmatis, sehingga belum tercermin adanya ketertiban hukum. Penertiban ini mulai dilakukan sejak awal lahirnya rezim Orde Baru, yakni dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Perbussyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat Ketetapan MPRS No. 66/MPRS/1966). Melalui Ketetapan MPRS tersebut, negara menentukan dan menetapkan hirarki Peraturan Perundang-Undanguan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri;
7. Instruksi Menteri;
8. Dan lain-lain.

Sejalan dengan kebutuhan hukum dan pengaturan negara, peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan oleh Ketetapan MPRS di atas, dipandang kurang tepat lagi, sehingga negara melakukan peninjauan dan penyusunan kembali peraturan perundang-undangan Negara Indonesia. Karena itu pada tahun 2000, Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) menetapkan Ketetapan MPR Nomor III/MPRRI/2000 tentang Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini menggantikan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. III/MPRRI/2000, peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden; dan
7. Peraturan Daerah.



Tampaknya, peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 masih mendapat kritik dari berbagai kalangan. Peraturan perundang-undangan tersebut dipandang kurang tepat, sehingga negara melakukan peninjauan kembali. Pada tahun 2004, negara melalui lembaga Legislatif menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui Undang-Undang ini, negara menetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Keputusan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah.

Selain itu, peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan di atasnya diakui juga sebagai peraturan perundang-undangan.

Tampaknya, negara tidak merasa benar melakukan peraturan negara dengan berbagai jenis peraturan di atas. Karena itu, pada tahun 2011, lembaga Legislatif, kembali menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, jenis Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR;

3. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten /Peraturan Daerah Kota.

Selain itu, peraturan yang dibuat oleh lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan di atasnya diakui juga sebagai peraturan perundang-undangan.

Meskipun peraturan perundang-undangan mengalami beberapa kali perubahan, namun keberadaan UUD 1945 tetap dipertahankan. Kedudukann UUD 1945-pun tetap dipertahankan sebagai peraturan negara tertinggi. Hal lain yang terjadi pada UUD 1945 adalah perubahan isi (ketentuan) UUD 1945 yang mengalami empat kali perubahan. Pada tahun 1999 MPR telah melakukan perubahan UUD 1945. Pada awalnya, MPR memandang perubahan tersebut telah tepat dan baik memenuhi kebutuhan landasan konstituional negara Republik Indonesia. Namun, pada tahun 2000, MPR kembali melakukan perubahan, yang dikenal dengan perubahan kedua UUD 1945, karena perubahan UUD 1945 pertama dipandang kurang memenuhi kebutuhan landasan konstituional. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2001 dan tahun 2002, sehingga MPR kembali melakukan perubahan UUD 1945 ketiga dan keempat agar UUD 1945 memenuhi kebutuhan konstitusional.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusioanl negara masih menjadi persoalan. Meskipun MPR tidak lagi melakukan perubahan (amandemen), namun beberapa orang atau kalangan menganggap bahwa ketentuan UUD 1945

belum cukup memenuhi kebutuhan landasan konstitusional, sehingga orang atau kalangan ini menghendaki agar UUD 1945 diubah kembali.

Melihat kondisi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalami ketepatan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat hal tersebut, penelitian menetapkan judul penelitian "Analisis Yuridis Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Negara Indonesia".

## B. Identifikasi Masalah

Konstitusi memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik untuk pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya maupun untuk praktik penyelenggaraan negara. Terkait dengan judul dan latar belakang tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi untuk mengenal lingkup permasalahan yang ada. Beberapa hal identifikasi dimaksud adalah:

1. Indonesia adalah negara yang berwenang membentuk, menetapkan, dan mengubah UUD 1945;
2. Konstitusi adalah hukum dasar negara, yang melandasi semua aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara;
3. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma yang kedudukannya di bawah norma fundamental negara (Pancasila), karena itu materi muatan UUD 1945 masih bersifat pokok saja yang merupakan penjabaran norma-norma Pancasila;

4. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan tertinggi/peraturan dasar Negara Republik Indonesia, yang menjadi landasan Konstitusi Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, karena itu UUD 1945 menjadi dasar konstitusi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya;
6. Undang-Undang Dasar dibuat oleh MPR, sehingga kebutuhan materi UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dipahami oleh MPR;
7. Pandangan orang atau kalangan yang menghendaki agar UUD 1945 diubah kembali agar memenuhi ketentuan konstitusi hanyalah sebatas pandangan atau pendapat, yang dapat dijadikan masukan bagi MPR untuk menyesuaikan ketentuan UUD 1945 sesuai kebutuhan konstitusional Negara Republik Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi Negara Republik Indonesia. Materinya telah mengalami perubahan hingga keempat kali. Secara formal, MPR belum melakukan perubahan kembali UUD 1945, sehingga dapat diasumsikan UUD 1945 telah memenuhi kebutuhan landasan konstitusional. Namun di balik itu, masih terdapat orang atau kalangan yang menghendaki UUD 1945 diubah kembali. Karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah UUD 1945 telah memenuhi kriteria sebagai konstitusi yang dapat dijadikan Landasan Konstitusional Negara



Republik Indonesia? Apakah gagasan perubahan UUD 1945 masih perlu dilaksanakan?

#### D. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul dan permasalahan di atas, terdapat beberapa konsep yang perlu diuraikan kerangka konsepsinya, sehingga ada kesamaan pemahaman tentang konsep tersebut. Beberapa konsep dimaksud adalah:

1. Analisis Yudiris adalah uraian dari aspek hukum yang membahas atau mengkaji permasalahan berdasarkan data hasil penelitian dan teori/bahan pustaka. Aspek hukum yang dimaksud adalah aspek Hukum Tata Negara yang terkait dengan konstitusi dan materi muatan/ketentuan UUD 1945.
2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan negara tertulis yang meruakan peraturan negara tertinggi, yang meliputi bagian Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945.
3. Landasan Konstitusional adalah landasan hukum dasar atau hukum yang menjadi fondasi bagi pembentukan peraturan di atasnya dan landasan hukum tertinggi bagi praktik penyelenggaraan negara, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bermasyarakat Indonesia.
4. Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.

## E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Laporan ini terdiri atas enam bab, yang masing-masing menguraikan materi laporan sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan sajian awal penelitian ini, yang secara substansi mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab III mengemukakan ulasan materi dari aspek teoretis atau pustaka yang relevan untuk mengkaji permasalahan penelitian dan data hasil penelitian. Uraian bab ini meliputi kewenangan mengatur negara, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Kriteria Konstitusi, norma konstitusi, nilai konstitusi, macam-macam konstitusi, dan fungsi konstitusi.

### BAB III: TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Bab ini mengemukakan tujuan yang akan dicapai atas penelitian terhadap permasalahan yang dikemukakan pada Bab I, dan manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian bagi beberapa pihak atau kalangan, baik peneliti, lembaga Universitas Tarumanagara, maupun bagi negara

#### BAB IV: METODE PENELITIAN

Bab IV mengemukakan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Uraian bab ini meliputi: sifat penelitian, jenis metode penelitian, objek dan lokasi penelitian, alat pengumpul data, dan pendekatan analisis yang digunakan peneliti.

#### BAB V: DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab V mengemukakan data hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan sesuai data hasil penelitian dan tinjauan pustaka. Uraian bab ini meliputi data Undang-Undang Dasar 1945, Kriteria UUD 1945 sebagai konstitusi, dan Perubahan UUD 1945.

#### BAB VI: PENUTUP

Bab ini adalah uraian akhir materi penelitian. Uraian bab ini meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kekuasaan Mengatur Negara

Kekuasaan mengatur Negara adalah kekuasaan Negara di Bidang Pengaturan Negara. Dalam negara hukum, kekuasaan menjadi penting, mengingat keberadaan peraturan negara merupakan konsekuensi dari negara hukum tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti keberadaan hukum merupakan suatu keharusan. Tentu saja pembentukan hukum ini dilaksanakan berdasarkan kekuasaan mengatur negara.

Kekuasaan mengatur negara sangat dipengaruhi oleh sistem kedaulatan yang dianut oleh suatu negara. Dalam negara demokrasi, kedaulatan negara ada di tangan rakyat, yang kemudian dikenal dengan sebutan kedaulatan rakyat. Pada negara yang diktator atau absolut, kedaulatan negara ada pada seorang diktator, misalnya raja.

Indonesia adalah negara yang demokrasi, sehingga kedaulatan negara berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Rakyat Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara, sehingga rakyatlah yang berwenang menentukan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam negara



Indonesia.<sup>1</sup> Meskipun demikian, rakyat tidak serta merta melaksanakan kedaulatannya secara langsung, karena pelaksanaan kedaulatan rakyat bergantung pada sistem kedaulatannya. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia harus mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan “kedaulatan negara adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia harus berdasarkan ketentuan yang mengaturnya di dalam UUD 1945.

UUD 1945 membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat ke dalam dua macam, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung oleh rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara tidak langsung oleh rakyat (melalui lembaga-lembaga negara). Pelaksanaan kedaulatan rakyat pertama dikenal dengan sebutan demokrasi langsung (*direct democracy*) dan pelaksanaan kedaulatan rakyat kedua dikenal dengan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*)<sup>2</sup>. Rakyat mempunyai kekuasaan melaksanakan kedaulatannya secara langsung dalam hal memilih wakil rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui pemilihan umum, dan memilih kepala dan wakil kepala pemerintahan negara (Presiden dan Wakil Presiden) melalui pemilihan umum, dan memilih kepala dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota). Selain kedua hal tersebut rakyat menyerahkan pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Bintang R. Saragih, *Kedaulatan Rakyat dan pemilihan Umum*, (Jakarta: UI Press, 1984) hal. 28.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 42.

kedaulatannya kepada lembaga negara tertentu sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD 1945.

Sesuai dengan ketentuan di atas, kekuasaan mengatur negara Indonesia yang tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan peraturan bagi negara dan kehidupan bernegara. Meskipun demikian pelaksanaan kekuasaan ini tidak dapat dilaksanakan langsung oleh rakyat tetapi melalui lembaga negara tertentu. Menurut Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, kekuasaan mengatur negara melalui UUD dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena itu, MPR memiliki kekuasaan mengatur negara secara konstitutif (kekuasaan konstitutif), yaitu kekuasaan membentuk UUD. Kekuasaan mengatur negara melalui Undang-Undang (UU) dilaksanakan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama-sama, yang dikenal dengan kekuasaan legislatif. Kekuasaan mengatur negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dilaksanakan oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif. Demikian pula kekuasaan mengatur negara melalui peraturan pelaksana dan peraturan otonom dilaksanakan oleh lembaga pemerintah (eksekutif) tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

## **B. Hakikat Undang-Undang Dasar**

Dalam berbagai literatur, beberapa ahli hukum belum sepaham mengartikan Undang-Undang Dasar (UUD) bila dikaitkan dengan istilah konstitusi. Beberapa ahli hukum menganggap kedua istilah itu mempunyai arti sama, tetapi beberapa ahli hukum lainnya menganggap kedua istilah itu memiliki arti yang berbeda. Misalnya, Herman Heller yang diikuti oleh Harmailly Ibrahim mengatakan

“konstitusi itu lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar hanya merupakan salah satu pengertian dari tiga pengertian konstitusi. Ketiga pengertian konstitusi dimaksud adalah:

- a. Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die Politische Vervassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*). Di sini konstitusi belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) melainkan dalam arti sosiologis atau politik;
- b. Konstitusi sebagai kesatuan kaidah hukum (*Die Verselbatandigte Rechtsverfassung*). Di sini konstitusi sudah mempunyai pengertian hukum namun masih belum dirumuskan dalam suatu naskah hukum konstitusi;
- c. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi” naskah konstitusi.<sup>3</sup>

Menurut pendapat ini, UUD hanyalah sebuah naskah konstitusi tertulis, sedangkan konstitusi itu sendiri meliputi juga tiga pengertian lainnya seperti tersebut di atas.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh K.C. Wear. Ahli hukum ini mengatakan:

*“The word constitutions is commonly used in at least two senses in any ordinary discussion of political affairs. First of all it is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government. These rules are partly legal, in the sense that courts of law will recognize and apply them, and partly non-legal or extra legal, taking the form of usages, understandings, custom, or conventions which courts do not recognize as law but which are not less effective in regulating the government than the rules of law strictly so called... Second, it is used to describe not the whole collection of rules,*

<sup>3</sup> Moc. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 60-62.



*legal, and non-legal, but rather a collection of them which has usually been embodied in one document or in a few closely related documents*"<sup>4</sup>

Menurutnya, konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi yang tidak dituangkan ke dalam suatu dokumen dan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen. UUD dianggap sebagai konstitusi yang dituangkan ke dalam suatu dokumen, sedangkan konstitusi meliputi juga hukum dasar yang tidak dituangkan ke dalam suatu dokumen. Ini berarti UUD diartikan lebih sempit dibandingkan dengan konstitusi.

Pendapat di atas juga diikuti oleh J.C.T. Simorangkir, dengan mengatakan bahwa "UUD 1945 adalah konstitusi yang tertulis sedangkan konvensi ketatanegaraan adalah konstitusi yang tidak tertulis"<sup>5</sup>. Wolhoft juga memandang konstitusi sebagai genusnya sedangkan UUD sebagai spesiesnya<sup>6</sup>. Pendapat ini mengartikan UUD merupakan bagian dari konstitusi.

Pendapat-pendapat di atas pernah diperkuat oleh Penjelasan UUD 1945 (Penjelasan UUD 1945 sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2000) dengan menyebutkan "Undang-undang Dasar adalah sebagian hukumnya dasar negara, karena selain hukum dasar negara yang tertulis terdapat pula hukum dasar negara yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi ketatanegaraan.

---

<sup>4</sup> K.C. Wear, *Modern Constitutional*, (London: Rousell & Rousell, 1973), hal 1 dan 2.

<sup>5</sup> Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia* I. Cet. 2 (Jakarta: Gunung Agung, 1987), hal. 2-3.

<sup>6</sup> Wolhoft, I.G. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Timun Mas, 1960), hal. 19.



Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, UUD diartikan sama dengan konstitusi. Penyamaan pengertian ini telah berkembang sejak abad ke 17, ketika Oliver Cromwell menamakan Undang-Undang Dasar sebagai *instrument of Government* atau pegangan pemerintah untuk memerintah<sup>7</sup>. Paham ini kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat dan Perancis, sehingga muncullah Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Perancis. Lasalle dan Struyken yang menganut paham modern juga mengikuti jejak Oliver Cromwell dengan menyatakan konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar.

Di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro memiliki pendapat yang sepaham dengan pendapat Oliver Cromwell. Wirjono Prodjodikoro menyatakan "Perkataan konstitusi berarti pembentukkan, yang berasal dari kata kerja *constituer* (Perancis) yang berarti membentuk, sedangkan kita tahu yang dibentuk adalah negara. Jadi konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Konstitusi sama dengan *Grondwet* dalam bahasa Belanda dan di Indonesia sama dengan Undang-undang Dasar"<sup>8</sup>.

Juniarto juga mengatakan "untuk menyebut pengertian tersebut (maksudnya UUD) dalam kalangan orang Indonesia, di samping istilah Undang-Undang Dasar lazim pula digunakan istilah konstitusi. Demikian pula orang Belanda, di samping menyebut istilah *Grondwet* juga mengenal istilah *Konstitutie*"<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat, 1970), hal. 11

<sup>9</sup> Juniarto. *Selayang Pandang Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal. 27.

Selain pakar-pakar di atas, Sri Soemantri dalam tulisannya menyebutkan “negara Republik Indonesia mempunyai Undang-undang Dasar atau konstitusi”<sup>10</sup> Tulisanya ini mengandung arti bahwa UUD adalah sama dengan konstitusi. Hal ini dipertegas dengan pernyataannya yang ditulis dalam catatan kaki dari bukunya bahwa “penulis menggunakan istilah konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar (*grondwet*)”<sup>11</sup>.

Apabila memperhatikan praktik penggunaan kedua istilah di atas, Negara Republik Indonesia pernah menggunakan kedua istilah itu untuk maksud yang sama. Pada tahun 1945 Indonesia menggunakan istilah UUD dengan menetapkan Oendang-Oendang Dasar Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 1949 Indonesia menggunakan istilah konstitusi dengan menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950 Indonesia menggunakan kembali istilah UUD dengan menepkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Kemudian sejak tahun 1959 Indonesia kembali menggunakan istilah UUD (yakni dengan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Kesatuabn Republik Indonesia). Fakta tersebut menunjukkan penggunaan istilah UUD dan konstitusi di Negara Indonesia mengandung penegertian yang sama yakni sebagai hukum dasar negara tertulis. Pada masa-masa itu juga, selain ada hukum dasar (konstitusi) yang tertulis terdapat juga hukum dasar (konstitusi) yang tidak tertulis yang disebut konvensi ketatanegaraan. Dari aspek praktis ini, membuktikan bahwa untuk Indonesia, kedua istilah tersebut memiliki arti yang

---

<sup>10</sup> Sri Soemantri, *Prosebut dan Sistem Perubahan Konstitusi*. (Bandung: Alumni, 1986), hal 1.

<sup>11</sup> *Ibid.*

sama, yakni hukum dasar negara yang tertulis dan tidak tertulis. Persoalan lebih lanjut adalah apa yang dimaksud dengan hukum dasar?

Menurut James Brys UUD adalah *"a frame of political society, organized through and by law, that is to say, one in which law has established permanent institution with recognized functions and definite rights"* atau *"a collection of principles according to which the power of the government, the rights of governed, and relation between the two are adjusted"*<sup>12</sup>. James Brys mengatakan ada tiga hal yang diatur di dalam konstitusi, yaitu pokok kekuasaan pemerintah (negara), hak-hak rakyat yang diperintah, dan hubungan antara keduanya.

Dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro, aturan pokok dimaksud di atas adalah peraturan permulaan tentang Negara<sup>13</sup>, karena itu aturan tersebut masih bersifat aturan dasar, yang hanya mengatur negara dalam garis besar. Dengan kata lain, UUD hanya berisi aturan tentang kerangka dasar negara atau apa yang harus diperbuat oleh bangsa dan negara secara mendasar (*framework of nation and state*)<sup>14</sup>. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa *"constitution, usually characterized as it fundamental law, is the basic of national legal order"* dan *"regulating the creation of general norms (statutes) may also determine the content of future statutes"*<sup>15</sup>.

Apabila meminjam pendapat Hans Nawiasky, UUD (di Indonesia dalam arti ketentuan pasal-pasalnyanya atau batang tubuhnya) disebut *"staat grundgesetz"*

<sup>12</sup> Cf. Strong, . *Modern Political Constitutions*.(London: Sidgwick dan Jacson, 1973), 10..

<sup>13</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Opelt*, 1.

<sup>14</sup> Amiruddin Sjarif, *Perundang-undangan, Jenis, Dasar, dan Teknik Membuatnya*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 26.

<sup>15</sup> Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*. Translated bay Anders Wedberg. (New York: Russel & Russel, 1973), hal. 258.



(aturan dasar negara). Norma ini berada di bawah *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) tetapi di atas *formellegesetz* (aturan formal)<sup>16</sup>. *Staatsfundamentalnorm* dicerminkan dalam tata susunan norma negara Indonesia sebagai Pancasila sedangkan *formellegesets* dicerminkan ke dalam Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU/Perpu)<sup>17</sup>. Dengan demikian UUD merupakan aturan dasar negara yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan menjadi dasar pembentukan UU/Perpu.

Dari uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa UUD adalah hukum dasar yang mengatur aturan dasar tentang permulaan negara yaitu aturan negara yang masih bersifat pokok/dasar/garis besar. Aturan ini hanya mengatur kerangka dasar atau pokok negara. Aturan demikian menyangkut kekuasaan negara (penguasa), hak-hak yang dikuasai (rakyat), dan hubungan antara kekuasaan negara (penguasa) dengan hak-hak yang dikuasai (rakyat). Aturan Dasar ini dibentuk berdasarkan falsafah/pandangan hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila dan menjadi dasar pembentukan UU/PERPU serta peraturan lain di bawahnya. Dilihat dari perumusannya, norma UUD ini masih bersifat norma tunggal, artinya hanya mengatur perbuatan negara (kehidupan bernegara) dan belum dapat diberi sanksi pidana atau pemaksa.

Sebagai hukum dasar negara, UUD hanya mengatur ketentuan-ketentuan negara yang strategis, sehingga belum mengatur kehidupan bernegara yang bersifat operasional, apalagi bersifat teknis. Prinsip-prinsip dasar kehidupan

---

<sup>16</sup> A. Hamid S. Atamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Pengaturan Negara, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hal.220.

<sup>17</sup> Atamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Disertasi. (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1990), hal. 224.



negaralah yang boleh diatur di dalamnya, baik menyangkut kedaulatan, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, hak-hak rakyat, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan rakyat.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki UUD. UUD yang pertama adalah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tahun 1945. UUD yang kedua adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan tahun 1949. UUD yang ketiga adalah UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Semestera yang ditetapkan tahun 1950. UUD yang keempat adalah UUD tahun 1945 yang dinyatakan berlaku kembali sejak tahun 1959.

Kebeadaan dan kedudukan UUD di Indonesia dimantapkan secara eksplisit di dalam Keetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Ketetapan MPRS tersebut peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Penmerintah
5. Keputusan Presiden;
6. Instruksi Presiden;
7. Peraturan Menteri
8. Dan lain-lain.

Berdasarkan tingkatan di atas, UUD 1945 menempati posisi atau kedudukan pertama di antara peraturan perundang-undangan lainnya.

Posisi dan kedudukan UUD 1945 ditetapkan kembali dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/RI/2000 tentang Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menetapkan tata susunan peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden; dan
7. Peraturan Daerah.

Secara gradasi, UUD 1945 menempati posisi sebagai hukum tertinggi di bawah falsafah atau dasar negara Pancasila.

Pada tahun 2004 legislatif mengatur kembali jenis peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut legislatif mengatur jenis peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden; dan

## 5. Peraturan Daerah.

Tata susunan peraturan perundang-undangan di atas diperbaharui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tata susunan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Perusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Perda Kabupaten dan Perda Kota.

Meskipun masih menimbulkan kritik yang serius, peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan gradasi norma hukum negara Indonesia yang masing-masing mempunyai kedudukan dan fungsi berbeda. Setiap norma memiliki derajat yang berbeda, sehingga memiliki materi pengaturan yang derajatnya berbeda pula. Makin tinggi norma tersebut maka makin tinggi derajatnya (makin abstrak/pokok normanya), atau sebaliknya makin ke bawah norma itu memiliki derajat makin rendah (makin konkret/rinci normanya). Dengan derajat seperti ini, maka setiap norma tidak boleh mengatur hal-hal yang menjadi wewenang pengaturan norma lainnya. UUD tidak boleh mengatur norma yang menjadi wewenang Pancasila dan juga tidak boleh mengatur norma yang menjadi wewenang Ketetapan MPR, UU, atau peraturan lainnya.

## BAB III

### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada satu permasalahan, sebagaimana telah diuraikan di atas. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aturan atau kaedah atau norma dalam UUD 1945 yang telah diubah (diamandemen) sesuai dengan kriteria aturan atau kaedah atau norma konstitusi. Dengan demikian, pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui UUD 1945 sudah atau belum memenuhi kriteria konstitusi sebagai Landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia, serta keperluan perubahan UUD 1945.

#### B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Peniti berharap agar hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi kepentingan teori maupun kepentingan praktis. Dua aspek manfaat tersebut kerap diharapkan orang, sehingga dengan adanya dua manfaat hasil penelitian ini, siapapun dapat menggunakan hasil penelitian bagi kepentingan teoretis maupun kepentingan praktis.

##### 1. Manfaat secara teoretis

Secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan Hukum Tata Negara, khususnya hukum yang berkaitan dengan konstitusi,



peraturan perundang-undangan, dan Landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia.

## 2. Manfaat secara praktis

Pada tataran umum, manfaat praktis dapat dimaksudkan untuk siapapun dalam pekungannya praktik pada profesi atau keahliannya masing-masing. Namun dalam konteks penelitian ini, setidaknya-tidaknya hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa orang atau pihak yang terdekat dengan hasil penelitian ini, yaitu:

- a. bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni sebagai masukan, agar Majelis Permusyawaratan Rakyat memahami kriteria konstitusi dan norma UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.
- b. bagi Universitas Tarumanagara, untuk menambah sumbangsi Universitas Tarumanagara dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara dan memberi masukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam membentuk UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia.
- c. bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan peneliti, khususnya ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia.
- d. bagi pembaca, sebagai bahan informasi ilmiah, khususnya mengenai Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional Negara Republik Indonesia.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian<sup>18</sup> atau metode riset ialah cara meneliti. Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* (Inggris). *Research* adalah "mencari kembali"<sup>19</sup>. Kemudian penelitian diartikan praktik mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data dari suatu fenomena atau kasus untuk mendapatkan hakikat suatu problem/kasus, serta cara-cara penyelesaian yang tepat atas kasus itu.<sup>20</sup> Penelitian hukum senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.<sup>21</sup> Dalam metodologi penelitian hukum terdapat aspek-aspek metode penelitian yang

---

<sup>18</sup> Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *Eksploratoris* (menjelajah, menggali), penelitian *Deskriptif* (menggambarkan, memaparkan) dan penelitian *Eksplanatoris* (menjelaskan, menguji). Dari sudut bentuknya, dikenal penelitian *Diagnostik*, penelitian *Preskriptif* dan penelitian *Evaluatif*. Dari sudut tujuannya, penelitian dapat bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact finding*), dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem finding*), kemudian dilanjutkan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan berakhir pada penelitian untuk menatasi masalah (*problem solution*). Dari sudut penerapannya, dapat dibedakan antara penelitian murni (*pure/basic/fundamental research*), penelitian berfokuskan masalah (*problem focused research*), dan penelitian terapan (*applied/action/mission oriented research*). Dari sudut ilmu yang dipergunakan dan metodologi yang diterapkan dikenal penelitian *mono disiplin* (dengan satu ilmu pengetahuan sejenis), *multi disiplin* (dengan beberapa ilmu pengetahuan sejenis) dan penelitian *inter disiplin* (dengan beberapa ilmu pengetahuan tak sejenis). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1981, hal. 9-11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>20</sup> Mahmud, *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hal. 23.

perlu diuraikan secara jelas. Berikut ini uraian aspek-aspek metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

#### A. Sifat Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskripsi (*description research*) artinya metode penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan gejala (fenomena) seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya<sup>22</sup>. Dalam hal ini gejala atau fenomena yang digambarkan adalah ketentuan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran ini mencerminkan kondisi riil fenomena tersebut sesuai dengan data atau fakta sesungguhnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

#### B. Jenis Metode Penelitian

Dilihat dari sumber datanya, dalam penelitian hukum terdapat dua jenis metode penelitian hukum, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif disebut juga metode penelitian kepustakaan (*library ressearch*), sedangkan metode penelitian hukum empiris disebut juga metode penelitian lapangan (*field ressearch*) atau metode penelitian sosiologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>23</sup>. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode untuk meneliti data yang terdapat

---

<sup>22</sup> Soekanto, *Pengantar... Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>23</sup> Berbeda dengan pendekatan normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang masih kurang mendapat perhatian yang wajar di Indonesia dan bahkan masih banyak orang yang menganggap penelitian hukum kepustakaan bukan merupakan suatu penelitian (ilmiah). Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal. 27.

di bahan hukum dari kepustakaan. Dilihat dari kekuatan mengikatnya, bahan hukum dimaksud terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum (bahan kepustakaan) yang bersifat mengikat, artinya bahan hukum yang harus ditaati, karena di dalamnya memuat ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang dimaksud terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, yang di dalamnya memuat pendapat para ahli hukum (doktrin) yang mengulas secara teoretis aspek-aspek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum berupa buku, artikel jurnal, makalah, koran, dan artikel di internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap atau penunjang, yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus bahasa.

### **C. Tempat dan Objek Penelitian**

Mengingat penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif, maka tempat penelitiannya adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,



dan Perpustakaan Nasional, website, dan tempat-tempat ditemukannya data sekunder lainnya.

Objek penelitian adalah data sekunder yang terdapat di dalam bahan pustaka. Bahan pustaka yang menjadi objek penelitian di sini adalah UUD 1945 yang belum diamandemen dan amandemen UUD 1945 kesatu sampai dengan keempat, pendapat para ahli (doktrin) hukum yang terkait dengan pemahaman UUD atau konstitusi negara.

#### **D. Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan, maka data yang diteliti adalah satu jenis data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data ini adalah data hasil analisis, kajian, atau olahan para ahli terkait dengan objek analisisnya dan bidang hukumnya. Dengan kata lain, data ini bukan data empirik, yakni bukan data yang diperoleh langsung peneliti dari sumbernya di lapangan.

Untuk mendapatkan data di atas, peneliti menggunakan satu teknik pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang diharapkannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (studi dokumen). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan pustaka dan mendapatkan data sekundernya. Melalui teknik pengumpulan data ini, peneliti mencari dan menelusuri bahan pustaka, membaca, mempelajari, mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan data sekunder yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (analisis kualitatif). Pendekatan atau analisis kualitatif adalah analisis data berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul diolah, dikaji (dianalisis), kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kesimpulan dimaksud mencerminkan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

## BAB V

### DATA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada waktu sebutannya adalah Oendang-Oendang Dasar Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia Tahoen 1945. Penetapan tersebut dilakukan satu hari setelah pernyataan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada waktu sebutannya adalah Oendang-Oendang Dasar Negara Kesatoean Repoeblik Indonesia Tahoen 1945. Penetapan tersebut dilakukan satu hari setelah pernyataan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awalnya, dalam rangka upaya mempersiapkan kemerdekaan, Indoensia membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. BPUKI bertugas untuk melakukan upaya penyelidikan dan persiapan kemerdekaan negara Indonesia.

Salah satu tugasnya adalah menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.

Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua (tanggal 10-17 Juli 1945) Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Setelah BPUPKI selesai membuat rancangan UUD dan upaya persiapan lainnya telah selesai, Indonesia membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu hari kemudian, tanggal



18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam perjalanannya, UUD 1945 mengalami pasang surut. Pada tanggal 27 Desember 1949, UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Setikat, sejalan dengan perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Setikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950 bentuk Negara Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat belum berhasil membentuk UUD yang tetap, maka pada tanggal tersebut, negara menetapkan UUD Semestara Tahun 1950 (UUDS 1950), yang diharapkan negara dapat membentuk UUD tetap untuk menggantikan (UUDS 1950). Untuk itu, negara telah membentuk Badan Pembentuk UUD yang disebut Konstituante. Badan ini telah berupaya menyusun rancangan UUD dan bersidang untuk membentuk UUD tetap. Namun setelah sembilan tahun terbentuk dan bersidang, Konstituante belum berhasil membentuk UUD tetap, sementara itu pergolakan politik semakin kacau. Untuk mengamankan dan menyelamatkan negara, Presiden Republik Indonesia, Soekarno, menetapkan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1945, membubarkan Konstituante, dan

membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Peristiwa tersebut dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit Presiden ini UUD 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. UUD 1945 Sebelum Diamandemen

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada awal ditetapkannya tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 adalah bagian awal dari UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea. Dalam arti politik, Pembukaan UUD 1945 ini disamakan dengan Pancasila karena di dalamnya termuat lima prinsip dasar (sila) yang kemudian disebut Pancasila. Batang Tubuh UUD 1945 adalah pasal-pasal yang mengatur ketentuan UUD 1945. Secara sistematis, Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan tambahan, dan 2 ayat aturan peralihan.

Pada tanggal 15 Februari 1946 terbit Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tahun 1946, yang di dalamnya memuat Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UUD 1945). Meskipun

pada waktu itu diketahui bahwa Penjelasan UUD 1945 adalah dibuat oleh Soepomo, namun penjelasan tersebut digunakan dalam praktek penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUD 1945 terdiri atas tiga bagian (Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan) yang dinyatakan secara eksplisit dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959, yang dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam lampiran Keputusan tersebut terdapat naskah Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan Penjelasan UUD 1945. Dengan demikian, negara telah mengakui dan menyatakan bahwa UUD 1945 dimaksud adalah UUD 1945 yang terdiri dari tiga bagian tersebut.

### 3. Amandemen UUD 1945

Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan amandemen atau perubahan empat kali oleh MPR, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Keempat amandemen tersebut memperlihatkan ketentuan UUD 1945 mengalami perubahan, dengan harapan ketentuan UUD 1945 memenuhi kebutuhan landasan konstitusional yang diperlukan negara yang sedang berubah ini.

Amandemen pertama UUD 1945 dilakukan melalui Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. MPR telah mengubah 9 pasal UUD 1945 yang disahkan tanggal 19 Oktober 1999. Kesembilan pasal tersebut adalah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21.

Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum MPR tanggal 7-8 Agustus 2000, yang kemudian disahkan pada tanggal 8 Agustus 2000. Amandemen kedua ini meliputi 5 Bab dan 25 pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan oleh MPR melalui Sidang Umum tanggal 1-9 November 2001, yang disahkan tanggal 10 November 2001. Amandemen ini meliputi 3 Bab dan 22 Pasal, yaitu Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Bab VIIA, Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab



VIII A, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C.

Amandemen keempat UUD 1945 dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tanggal 1-11 Agustus 2002, yang disahkan tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen ini meliputi 2 Bab dan 13 Pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 1, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37.

#### 4. UUD 1945 Pasca Amandemen

Berdasarkan empat kali amandemen, maka UUD 1945 yang saat ini berlaku adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian dinyatakan berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan ketentuan amandemen yang disahkan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Meskipun telah mengalami amandemen, namun penyebutan undang-undang dasar tersebut adalah tetap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945). Ketentuan UUD 1945 yang berlaku setelah amandemen dimaksud adalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I  
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

BAB III  
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

#### Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

#### Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan



pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

#### Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

#### Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.



Janji Presiden (Wakil Presiden):

Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

#### Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

#### Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.



#### Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

### BAB IV

#### DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.

### BAB V

#### KEMENTERIAN NEGARA

#### Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

## BAB VI PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

### Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

### BAB VII

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

##### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

##### Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

#### Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

#### Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.



BAB VII A  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

## BAB VIIB

### PEMILIHAN UMUM

#### Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

## BAB VIII

### HAL KEUANGAN

#### Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

#### Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

#### Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

#### Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

### BAB IX

#### KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.



- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

### BAB IXA WILAYAH NEGARA

#### Pasal 25 A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

### BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

#### Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

#### Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

### BAB XA HAK ASASI MANUSIA

#### Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

#### Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.



#### Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

#### Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## BAB XI

### AGAMA

#### Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

## BAB XII

### PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

#### Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.  
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.  
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.  
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.  
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya,

syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

### BAB XIII PENDIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

#### Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

### BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

#### Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

### BAB XV

#### BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA , SERTA LAGU KEBANGSAAN

#### Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

#### Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.



#### Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

#### Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

### BAB XVI

#### PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

##### Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

### Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

### Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

## ATURAN TAMBAHAN

### Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

### Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

## B. Pembahasan

### 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusi Negara Indonesia

Sebelum diamandemen, meskipun secara akademik masih kontroversi, UUD 1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Pembukaan diartikan pula sebagai Pancasila karena normanya identik dengan norma di dalam Pancasila. Dalam tulisan ini, penulis mengabaikan pembukaan UUD 1945, karena selain tidak mengalami perubahan juga bukan hukum dasar atau hukum tertinggi di Indonesia. Jika melihat pendapat Hans Nawiasky, Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamentalnorma* sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan *staatsgrundgesetz*. Karena itu yang menjadi kajian tulisan ini adalah Batang Tubuh UUD 1945, Batang tubuh adalah aturan dasar negara yang tersusun dalam bentuk pasal-pasal, yang terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Inilah sebenarnya yang menjadi hakikat UUD 1945 sebagai aturan dasar negara. Penjelasan adalah tafsiran autentik atas batang tubuh UUD 1945. Karena eksistensinya dan legalitasnya menjadi persoalan, maka sejak tahun 2000, berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPRRI/2000, Penjelasan UUD 1945 sudah

dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bagian dari UUD, karena itu penjelasan ini diabaikan juga dari uraian penulis.

Setelah diamandemen kali keempat, UUD 1945 terdiri atas 20 Bab (bertambah 4 Bab dari UUD 1945 sebelum diamandemen), 72 Pasal (bertambah 40 Pasal dari UUD 1945 sebelum diamandemen), 3 Pasal Aturan Peralihan (berkurang 2 pasal dari UUD 1945 sebelum diamandemen), dan 2 Pasal Aturan Tambahan (sama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen).

Apabila dibandingkan, maka materi pokok yang diatur di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen adalah:

UUD 1945 SEBELUM DIAMANDEMEN	UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN
1. Pembukaan	1. PEMBUKAAN
2. BAB I : BENTUK DAN KEDAULATAN	2. BAB I: BENTUK DAN KEDAULATAN.
3. BAB II: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	3. BAB II: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
4. BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA	4. BAB III: KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA.



5. BAB IV: DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG	5. BAB IV: DIHAPUS, TETAPI ISINYA MENGATUR
6. BAB V: KEMENTERIAN NEGARA	TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN.
7. BAB VI : PEMERINTAHAN DAERAH	6. BAB V : KEMENTRIAN NEGARA
8. BAB VII : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	7. BAB VI: PEMERINTAH <sup>*</sup> DAERAH
9. BAB VIII: HAL KEUANGAN	8. BAB VII: DEWAN
10. BAB IX: KEKUASAAN KEHAKIMAN	PERWAKILAN RAKYAT.
11. BAB X : WARGA NEGARA	9. BAB VII A: DEWAN PERWAKILAN DAERAH.
12. BAB XI : AGAMA	10. BAB VII B: PEMILIHAN UMUM.
13. BAB XII : PERTAHANAN NEGARA	11. BAB VIII: HAL KEUANGAN NEGARA
14. BAB XIII: PENDIDIKAN	
15. BAB XIV: KESEJAHTERAAN SOSIAL	12. BAB VIII A: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

16. BAB XV: BENDERA DAN BAHASA	13. BAB IX: KEKUASAAN KEHAKIMAN.
17. BAB XVI: PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR	14. BAB IX A: WILAYAH NEGARA.
18. ATURAN PERALIHAN	15. BAB X: WARGA NEGARA DAN PENDUDUK.
19. ATURAN PERTAMBAHAN	16. BAB X A: HAK ASASI MANUSIA.
	17. BAB XI: AGAMA.
	18. BAB XII: PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
	19. BAB XIII: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
	20. BAB XIV: PEREKONOMIAN NASIONNAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
	21. BAB XV: BENDERA, BAHASA, LAMBANG

	NEGARA, DAN LAGU  KEBANGSAAN.  22. BAB XVI: PERUBAHAN  UNDANG-UNDANG DASAR.  23. PASAL ATURAN PERALIHAN  24. PASAL ATURAN  TAMBAHAN
--	---

Permasalahannya adalah apakah hal-hal yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen tersebut telah sesuai dengan fungsinya sebagai hukum dasar negara?

Dilihat dari pendapat para ahli di atas, UUD 1945 telah cukup memuat aturan dasar yang patut diatur oleh UUD. Kerangka tentang kekuasaan negara, hak-hak rakyat, dan hubungan kekuasaan negara dengan rakyat telah tertuang di dalamnya. Kekuasaan negara tertinggi (kedaulatan) diletakkan pada tangan rakyat [Pasal 1 Ayat (2)]. Kekuasaan itu kemudian dibagi-bagi dengan sistem pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertical. Secara horizontal, kekuasaan negara dibagikan kepada lembaga-lembaga negara, yang meliputi: kekuasaan konstitutif diberikan kepada MPR (Pasal 3 jo

Pasal 37), kekuasaan legislatif diserahkan kepada DPR dan Presiden bahkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Pasal 5, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 20D), kekuasaan eksekutif diserahkan kepada Presiden (Pasal 4), kekuasaan yudikatif diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Pasal 24 dan 25), kekuasaan kontrol keuangan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Pasal 23E, 23 F, dan 23G), dan kekuasaan konsultatif diserahkan kepada dewan yang diangkat Presiden (Pasal 16). Kekuasaan masing-masing lembaga negara tersebut masih bersifat pokok atau dasar sehingga pengaturan ini telah sesuai dengan hakikat dari norma UUD.

Secara vertikal terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan antara pemerintah pusat (Pasal 4) dan pemerintah daerah (Pasal 18, 18A, dan 18B). Pemerintah pusat memiliki kekuasaan bersifat nasional sedangkan pemerintah daerah memiliki kekuasaan secara local di daerahnya masing-masing. Untuk menunjang kekuasaan lokalnya, UUD 1945 telah menetapkan prinsip kekuasaan pemerintah daerah, yaitu kekuasaan bersifat otonom. Ini berarti ada kekuasaan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah yang bersifat mandiri, lepas dari campur tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah



daerah bisa menjalankan kekuasaannya sendiri secara konstitusional, tanpa harus menunggu pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat.

Hak-hak rakyat (yang diperintah) juga telah diatur di dalamnya. Hak-hak ini baik menyangkut rakyat sebagai warga negara (hak warga negara), penduduk (hak penduduk), maupun sebagai manusia (hak asasi manusia). Hak rakyat sebagai warga negara adalah hak rakyat yang diberikan oleh negara berkaitan dengan statusnya sebagai warganegara Indonesia (WNI). Hak ini sangat bergantung kepada pengakuan negara terhadap hak-hak orang yang boleh atau wajar dimiliki oleh warga negara. Bagi negara yang menganut paham totaliter atau diktator, hak-hak ini sangat mungkin tidak ada atau hanya ada sedikit sekali, karena penguasa menguasai semua kekuasaan negara secara absolut. Sebaliknya bagi negara yang menganut paham demokrasi, hak-hak ini sangat banyak dimiliki oleh rakyat, karena penguasa mengakui dan menghormati hak-hak rakyat. Apapun bentuk paham kekuasaan negaranya, hak-hak ini tidak dimiliki oleh orang yang bukan warga negara, termasuk bukan warga negara Indonesia. Hal ini diatur dalam BAB X, XI, XII, XIII, dan XIV UUD 1945.

Hak rakyat sebagai penduduk adalah hak rakyat yang berakitan statusnya sebagai penduduk (orang yang secara yuridis bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia), baik sebagai warga negara Indonesia (WNI) maupun sebagai warga negara asing (WNA). Hak ini terkait dengan keberadaan orang yang menempati wilayah negara Indonesia, tanpa membedakan status kewarganegaraannya. Sama seperti hak rakyat sebagai warga negara, hak ini diberikan oleh negara terhadap orang yang menempati wilayah negara Indonesia, sehingga luas atau sempitnya hak penduduk sangat bergantung kepada pemberian hak oleh negara (Hak ini diatur dalam BAB X dan XI UUD 1945).

Hak rakyat sebagai manusia adalah hak yang dimiliki rakyat dalam kaitannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati. Hak ini diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, yakni manusia, sehingga pemberian hak ini tidak ditentukan oleh kekuasaan negara dan tidak dibedakan atas status rakyat sebagai warga negara atau bukan, atau sebagai penduduk atau bukan penduduk, sehingga setiap manusia di Indonesia memiliki hak yang sama sebagai pemberian Tuhan. Hak ini disebut

sebagai hak asasi manusia (HAM). Hal ini diatur dalam BAB XA UUD 1945.

Hubungan antara kekuasaan (penguasa) dengan rakyat juga telah diatur di dalam UUD 1945. Beberapa ketentuan UUD 1945 yang mengatur hal ini adalah:

1. Rakyat memegang kedaulatan negara [Pasal 1 Ayat (2)];
2. Rakyat memilih langsung wakilnya (Pasal 22E);
3. Rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A dan Pasal 22E);
4. Rakyat melaksanakan kedaulatannya di berbagai bidang kekuasaan negara melalui lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945 (kekuasaan negara dilaksanakan oleh lembaga negara MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KPU, dan Dewan Pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden, sebagaimana penulis uraikan pada bagian I di atas, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) jo pasal-pasal yang mengatur lembaga negara yang bersangkutan dalam UUD 1945).

## 2. Gagasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Meskipun seperti tersebut di atas, UUD 1945 pasca amandemen masih belum memperlihatkan pengaturan substansi dan teknik pengaturan yang baik sebagai hukum dasar, karena terdapat ketentuan yang sebenarnya tidak layak masuk ke dalam norma dasar negara. Beberapa indikatornya adalah:

- a. Terdapat lembaga negara yang bukan fundamental.

Seperti diuraikan di atas, UUD mengatur kekuasaan negara secara pokok/mendasar/fundamental, yang kekuasaan itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang fundamental pula. Dalam UUD 1945 pasca amandemen terdapat lembaga negara yang tidak termasuk lembaga negara yang fundamental, yaitu Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 1) Komisi Yudisial diatur dalam Pasaln 24 A Ayat (3) dan Pasal 24 B UUD 1945. Dalam Pasal 24a Ayat (3) dinyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Selanjutnya Pasal 24B menyatakan (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan



menegakan kehormatan, keluhuran, dan martabat serta perilaku hakim; (2) anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (4) susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Ketentuan di atas tidak memperlihatkan di mana letak keberadaan Komisi Yudisial (KY) dalam struktur kekuasaan negara Indonesia. Apakah komisi ini berada dalam struktur kekuasaan yudisial (*judicial power*) atau tidak. Apabila dikaji dari namanya, tampak bahwa komisi ini berkaitan dengan kekuasaan yudisial tetapi ia bukan lembaga yudisial. Keterkaitan ini hanya terbatas pada kewenangannya, sebagaimana disebutkan di atas, yakni dalam rangka mengadakan hakim agung dan menjaga kehormatan hakim agung. Dengan keterkaitan seperti ini, apakah layak hal ini diatur dalam UUD? Ada dua hal yang menurut penulis perlu diperhatikan dalam pengatura lembaga ini. Pertama, struktur kekuasaan yang

fundamentalnya adalah kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Kedua lembaga fundamental yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan tersebut. Kedua hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 24 UUD 1945 yaitu:

- (1) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 24 memperlihatkan jenis kekuasaan negara Indonesia adalah kekuasaan kehakiman dan lembaga yang melaksanakannya adalah Mahkamah Agung (MA) beserta lembaga peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pengaturan

ini telah cukup mengatur secara pokok atau dasar kekuasaan kehakiman, baik menyangkut fungsi maupun lembaganya. Hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, baik mengenai pembentukan lembaga, pengadaan hakim agung (pengusulan dan pengangkatan), tata cara pelaksanaan tugas lembaga (hakim agung), upaya menjaga kehormatan hakim agung, dan lain-lain cukup diatur lebih lanjut dengan UU [sesuai dengan Pasal 24 Ayat (3)], karena pengaturan hal-hal tersebut bersifat pengaturan lebih lanjut dari kekuasaan kehakiman, yang normanya lebih rendah dari norma UUD. Pengaturan hal tersebut bisa langsung dengan UU atau dapat diatur lebih dahulu dengan Ketetapan MPR, apabila MPR sebagai lembaga Konstitutif ingin memberi batasan yang bersifat penjabaran dari Pasal 24 UUD 1945 yang akan dijadikan dasar oleh legislatif dalam mengatur lebih lanjut kekuasaan kehakiman ini.

Selain hal di atas, keberadaan Komisi Yudisial tidak bersifat permanen, artinya komisi ini hanya dibentuk apabila diperlukan untuk mengadakan (mengusulkan dan mengangkat) calon hakim agung. Pengadaan calon hakim agung ini bersifat kondisional, artinya tidak

setiap saat ada pengadaan calon hakim agung. Ketika terjadi kekuarangan hakim agung, misalnya akibat dari hakim agung pensiun, kematian, pengunduran diri, perkembangan kebutuhan hakim agung, dan sebagainya, maka baru diperlukan komisi ini untuk mengadakan calon hakim agung. Mengingat hal demikian, maka tidak tepat apabila hal itu diatur di dalam UUD 1945, melainkan cukup diatur oleh peraturan di bawahnya yang sangat mudah disesuaikan dengan perkembangan kondisi riil kehidupan kenegaraan, khususnya yang menyangkut kekuasaan kehakiman.

- 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur di dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dikatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kata "Komisi Pemilihan Umum" telah menyatakan secara definitif sebuah lembaga dan menunjukan sebuah nama yakni "Komisi Pemilihan Umum". Sebutan nama ini sama seperti penyebutan nama lembaga negara yang lain, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 UUD 1945), Presiden (Pasal 4



UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19-22B UUD 1945) dan sebagainya. Ini berarti nama Komisi Pemilihan Umum adalah juga lembaga negara yang ditetapkan oleh konstitusi. Nama ini telah definitif sehingga ketika dibuat undang-undang pemilihan umum (Pemilu) maka nama lembaganya dipastikan komisi tersebut. Apakah lembaga seperti ini tepat diatur di dalam UUD?

Apabila melihat tugasnya, lembaga tersebut di atas adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) [Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945]. Pemilihan umum dilakukan lima tahun sekali [Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945]. Ini berarti pekerjaan lembaga tersebut di atas adalah sekali dalam lima tahun. Apabila Pasal 22E Ayat (5) di atas dikatakan Komisi Pemilihan Umum bersifat tetap berarti lembaga tersebut bukan lembaga Ad Hoc yang hanya dibentuk pada saat diperlukan. Masalahnya adalah, apakah tepat lembaga yang tidak memiliki pekerjaan setiap saat, keberadaannya dinyatakan tetap setiap saat?

Apabila melihat fungsinya, ketentuan pasal di atas hanya berlaku lima tahun sekali saat dilaksanakan pemilihan umum. Ini mengakibatkan pasal ini tidak efektif sebagai kaidah dasar/hukum dasar. Selain itu, bagaimana apabila terjadi kondisi yang memaksa agar dilakukan pemilihan umum sebelum lima tahun kemudian (pemilihan umum dipercepat)? Ini dapat menimbulkan masalah, karena secara faktual, pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pernah tidak berjalan sesuai dengan periode lima tahunan. Pemilihan umum pertama dilaksanakan tahun 1955. Pemilihan umum berikutnya dilaksanakan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan nanti 2004. Melihat pengalaman sejarah seperti ini, maka dapat dimungkinkan terjadi pemilihan umum yang tidak tepat waktu menurut periode lima tahunan di masa yang akan datang. Ini berarti setiap ada ketidaktepatan periode pelaksanaan pemilihan umum harus dilakukan perubahan UUD, yaitu Pasal 22E Ayat (1), karena perubahan UUD hanya dapat dilakukan dengan UUD. Pengaturan seperti ini sangat berkaitan dengan kondisi (kondisional) sehingga UUD Indonesia akan selalu dipengaruhi oleh kondisi yang berubah.

Akibatnya, pengaturan seperti ini akan menyulitkan praktik penyelenggaraan negara, karena negara harus mengubah UUD setiap saat, sedangkan mengubah UUD tidak semudah mengubah undang-undang (UU).

Mengingat hal-hal di atas, maka sesuai dengan namanya hukum dasar, seharusnya UUD hanya mengatur aspek pokok saja tentang pemilihan umum. Misalnya, UUD hanya mengatur prinsip pengadaaan DPR, DPD, Predisen dan Wakil Presiden, serta DPRD dengan pemilihan umum. Lembaga yang melaksanakan pemilihan umum hanya disebutkan kriterianya, seperti lembaga independen dan bersifat nasional. Selain itu, ketentuan waktu pelaksanaan pemilihan umum (lima tahun) tidak perlu dinyatakan secara tegas di dalam UUD 1945, melainkan cukup disesuaikan dengan masa jabatan lembaga negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan hal tersebut, maka sebaiknya Pasal 22E cukup dirumuskan demikian:

Pasal 22E

(1) Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Predisen dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

- (2) Pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah komisi yang independen dan bersifat nasional, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dengan rumusan demikian, maka pembentukan komisi dan pelaksanaan tugas komisi dapat disesuaikan dengan keadaan yang berkembang, yang lebih mudah mengaturnya dengan undang-undang.

- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (Ayat 3). DPRD ini merupakan lembaga daerah yang mewakili rakyat daerah. Ketentuan ini sebenarnya tidak perlu ada, karena telah ada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar dan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pemerintah daerah propinsi, kabupaten,



dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya yang namanya pemerintah daerah dengan asas otonomi pasti melibatkan rakyat daerah. Ini berarti pasti diperlukan adanya wakil rakyat daerah di dalam pemerintahan daerah. Karena itu keberadaan DPRD tidak perlu definitif diatur dalam UUD 1945 melainkan cukup dinyatakan bahwa pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan diatur dengan undang-undang.

b. Beberapa ketentuan UUD 1945 tidak jelas, seperti kekuasaan legislatif, tugas Mahkamah Konstitusi, dewan pertimbangan, dan kerancuan pengaturan hak asasi manusia.

1) Kekuasaan legislatif dalam UUD 1945 telah diamandemen, namun pengaturannya menjadi makin tidak jelas. Setelah diamandemen, UUD 1945 mengatur kekuasaan legislative sebagai berikut:

- a) Kekuasaan membentuk UU berada pada DPR [Pasal 20 Ayat (1)]. Hal ini dipertegas lagi dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislative [Pasal 20A Ayat (1)].
- b) Predisen berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU) [Pasal 5 Ayat (1)].
- c) DPR memiliki hak mengajukan RUU usul inisiatif (Pasal 21).
- d) RUU dibahas dan disetujui bersama oleh Predisen dan DPR [Pasal 20 Ayat (2)].
- e) Pengesahan RUU menjadi UU dilakukan oleh Predisen [Pasal 20 Ayat (4)] atau sah secara secara konstitusional [Pasal 20 Ayat (5)].

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa ada dua Ayat yang memiliki isi sama, yaitu Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 20A Ayat (1). Secara autentik, Pasal 20 Ayat (1) menyatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Kemudian Pasal 20 A Ayat (1) juga menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi..." Kekuasaan membantuk UU adalah sama dengan fungsi legislasi, sehingga di sini ada ketentuan UUD 1945 yang berlebihan atau mubadzir mengatur kekuasaan membentuk UU.

Sebaiknya di antara kedua ketentuan di atas dipilih salah satu yang digunakan. Apabila sudah ada rumusan Pasal 20 Ayat (1) maka rumusan dalam Pasal 20A Ayat (1) tersebut di atas tidak perlu ada, atau sebaliknya.

Selain itu, pengaturan kekuasaan legislatif di atas juga tidak memberi kekuasaan yang menentukan kepada DPR dalam hal membuat UU, karena meskipun kekuasaan membentuk UU ada pada DPR namun DPR tidak dapat menghasilkan UU. DPR hanya memiliki hak mengajukan RUU serta membahas dan memberi persetujuan RUU bersama-sama Presiden. Setelah RUU mendapat persetujuan DPR, RUU itu tidak langsung menjadi UU, melainkan masih berupa RUU yang telah mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR. Untuk menjadi UU, RUU tersebut harus disahkan oleh Presiden atau disahkan secara konstitusional oleh Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945. Ini berarti, pengaturan demikian masih memberi kekuasaan yang sangat menentukan kepada Presiden untuk membentuk UU, bukan kepada DPR. DPR hanya bisa menghasilkan RUU, sedangkan Presiden dapat

menghasilkan UU, karena UU lahir setelah mendapat pengesahan Presiden.

Selain hal di atas, pengalihan kekuasaan legislatif di atas dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat mengkhawatirkan rakyat dalam praktik penyelenggaraan negara. Pertama, kekuasaan membentuk UU yang ada pada DPR tidak akan berjalan dengan baik, karena DPR tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui kebutuhan hukum yang diinginkan oleh pemerintah atau rakyat, mengingat keterbatasan jumlah anggota dan jangkauan tugas DPR. Jumlah anggota DPR tidak sebanyak jumlah aparat pemerintah. Demikian pula dengan jangkauan tugas DPR tidak seluas jangkauan tugas pemerintah. Akibatnya DPR tidak mengalami kesulitan untuk mengetahui apa dan bagaimana peraturan yang diinginkan oleh rakyat atau pemerintah. Pada akhirnya hal ini menyulitkan DPR dalam membentuk UU.

Kedua, DPR dapat lari dari tanggungjawabnya membentuk UU dengan cara mengumpat pada Pasal 21 dan 20 (2). yang hanya memberikan "hak", bukan kewajiban, kepada DPR untuk menyusun



RUU, serta sebatas membahas dan menyetujui bersama Presiden atas suatu RUU. Dengan mengumpat pada ketentuan tersebut, DPR bisa membela dirinya apabila dirinya tidak bersifat proaktif membuat RUU, apalagi menghasilkan UU. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan adanya UU oleh rakyat dan kekuasaan membentuk UU yang ada pada DPR. Artinya, rakyat atau pemerintah sangat berharap agar DPR membentuk UU tetapi DPR tidak mau membentuknya karena DPR merasa bahwa membentuk RUU hanya sebatas hak dan hanya menyetujui RUU bersama Presiden. Karena sebatas hak, maka apabila DPR tidak menggunakan haknya untuk menyusun RUU, DPR tidak dapat disalahkan. Sebaiknya apabila DPR menyusun RUU maka DPR menggunakan haknya. Akibat kesenjangan ini, maka bisa terjadi kekosongan UU padahal rakyat atau pemerintah sangat menghendaki adanya UU.

Kondisi di atas sangat berbeda dengan ketika UUD 1945 belum diamandemen. Ketika itu, kekuasaan membentuk UU ada pada Presiden [Pasal 5 Ayat (1)]. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Presiden menyusun RUU dan RUU tersebut meminta disetujui DPR

[Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 20 Ayat (1)], RUU yang telah disetujui DPR disahkan oleh Presiden [Pasal 20 Ayat (4)]. Pengaturan ini memberikan kekuasaan membentuk RUU dan mengesahkan RUU menjadi UU kepada Presiden. Peran DPR hanya memberi persetujuan RUU yang diajukan oleh Presiden dan dapat membuat RUU usul inisiatif (Pasal 21 UUD 1945). Presiden menjadi lembaga yang berkewajiban membuat RUU dan bertanggung jawab terhadap terbentuknya UU, meskipun RUUnya harus mendapat persetujuan DPR. Apabila rakyat atau lembaga negara dan pemerintah menghendaki agar dibuat suatu UU, maka Presiden yang dapat dimintakan untuk membuatnya. Presiden tidak dapat mengelak atau mengumpat untuk menghindari kehendak rakyat tersebut. Apabila Presiden menghindar, maka Presiden melanggar konstitusi, sehingga Presiden wajib membuatnya. Pengaturan demikian tidak akan menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan suatu UU dengan kekuasaan membentuk UU, sehingga UU akan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk menghindari dampak negatif seperti di atas, maka sebaiknya ketentuan Pasal 21 UUD 1945 dihapus, sehingga DPR tidak lagi memiliki hak membuat RUU tetapi memiliki kewajiban membuat RUU sesuai dengan jiwa ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945. Selain itu, pengesahan UU bukan oleh Presiden, melainkan oleh DPR sesuai dengan kekuasaan membuat UU yang ada pada DPR.

- 2) Pengaturan kekuasaan DPR di bidang anggaran juga berlebihan, artinya ada pengaturan yang mubadzir. Hal ini tampak dari Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Pasal 23 Ayat (1) menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Kemudian Pasal 20A ayat (1) antara lain menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi ...anggaran. Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) tersebut merupakan amandemen dari ketentuan Pasal 23 sebelumnya, sedangkan ketentuan Pasal 20A Ayat (1) merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UUD 1945. Kedua ketentuan tersebut mengandung arti sama, karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditetapkan dengan UU berarti

DPR memiliki fungsi anggaran. Hal ini lebih jelas lagi bila dihubungkan dengan kekuasaan membuat UU yang ada pada DPR, maka kekuasaan membuat UUAPBN juga berada pada DPR. Karena itu, sebaiknya ketentuan fungsi anggaran yang dirumuskan dalam Pasal 20A Ayat (1) tidak perlu ada.

- 3) Kekuasaan Mahkamah Konstitusi membuat kerancuan sistem penyelesaian perkara oleh lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara baru yang diadakan setelah UUD 1945 diamandemen, yang diatur dalam Pasal 7A, 7B jo Pasal 24 dan 24C. Menurut Pasal 24 MK adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di samping Mahkamah Agung (MA). Apabila MA merupakan lembaga peradilan tertinggi atau tingkat kasasi dari empat lingkungan peradilan di bawahnya (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dan peradilan khusus, sedangkan MK adalah lembaga peradilan pertama dan terakhir yang menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan final. Menurut Pasal 24C jo Pasal 7A MK memiliki tugas: menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa



kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus perkara dugaan oleh DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Apabila dikelompokan menurut jenis perkaranya, tugas MK mencakup dua jenis pelanggaran hukum dan satu pelanggaran moral. Pertama adalah jenis pelanggaran hukum tata negara yaitu MK menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus perkara dugaan oleh DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.). Kedua adalah jenis pelanggaran hukum pidana yaitu melakukan penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, yang khusus dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketiga adalah jenis pelanggaran moral yaitu


MK mengadilkan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan di atas menimbulkan pertanyaan yang mendasar. Pertama, mengapa jenis pelanggaran hukum tata negara yang diadili MK hanya menyangkut hal-hal di atas atau tidak semua pelanggaran hukum tata negara? Kedua, mengapa MK juga diberi wewenang mengadili jenis pelanggaran hukum pidana? Ketiga, mengapa jenis pelanggaran hukum pidana tersebut hanya yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sedangkan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya tidak diadili oleh MK? Keempat, Bagaimana mengukur perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden? Kelima, mengapa hanya perbuatan yang tercela oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden saja yang diadili oleh MK sedangkan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya tidak diadili oleh MK?

Beberapa pertanyaan di atas sangat sulit dicari jawabannya, karena jawaban itu harus dicari dari UUD 1945 pula., sedangkan UUD 1945 tidak memberi jawabannya. Memang Pasal 24C Ayat (4)

menyatakan MK akan diatur dengan UU, namun sebagai peraturan yang berada di bawah UUD, maka UU tentang MK-pun tidak akan mengatur hal lain selain yang aturan dasarnya telah diatur dalam UUD 1945.

Apabila penulis hubungkan dengan keberadaan kekuasaan kehakiman (*judicial power*), maka kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 dan 24C UUD 1945 di atas adalah untuk menyelesaikan semua jenis pelanggaran hukum. Sebagai negara hukum [Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945], segala jenis pelanggaran hukum wajib diselesaikan secara hukum, yang menurut kedua pasal di atas, penyelesaian itu melalui lembaga peradilan yang merdeka. Berdasarkan kedua pasal di atas, UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyiratkan alur penyelesaian semua jenis perkara tampak seperti pada bagan di bawah ini:



Dari bagan di atas, tampak adanya keanehan pada kewenangan MK, yang ikut mengadili perkara pidana tertentu yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mengadili perkara moral, padahal lembaga itu bernama "Mahkamah Konstitusi". Menurut Wade and Philips dalam bukunya *Constitutional Law* yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim istilah *Constitutional Law* atau *Droit Constitutionnel* adalah Hukum Tata Negara (Ibrahim, 1983: 23). Dari pengertian ini dapat diambil pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah yang seharusnya mengadili semua pelanggaran Hukum Tata Negara (HTN). Dilihat dari pemikiran ini, tampak ada kerancuan penyelesaian perkara oleh



Mahkamah Konstitusi pada bagan di atas, karena Mahkamah Konstitusi ikut mengadili jenis perkara pidana dan moral, hanya mengadili jenis perkara HTN tertentu. Ini berarti, kewenangan Mahkamah Konstitusi melampau batasnya dan tidak semua pelanggaran HTN dapat diadili olehnya. Akibatnya ada sebagian pelanggaran HTN yang tidak ada peradilannya, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun lembaga peradilan lainnya. Selain itu, pengaturan kewenangan Mahkamah konstitusi tersebut mengakibatkan tidak ada persamaan hukum dalam penyelesaian pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, karena pelanggaran hokum pidana tertentu yang dilakukan oleh Presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran hokum pidana lainnya yang dilakukan oleh Presiden dan lembaga negara lainnya dilakukan oleh Peradilan Umum yang bermuara pada Mahkamah Agung. Mengingat hal-hal tersebut maka seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya merupakan lembaga peradilan HTN, sehingga tidak muncul kerancuan, ketidakpastian, dan ketidaksamaan dalam penyelesaian hukum tata negara.

- 4) Dalam Pasal 16 UUD 1945 dinyatakan Presiden membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang. Rumusan pasal ini menentukan sebuah lembaga yang disebut dewan pertimbangan yang memiliki fungsi negara di bidang kepenasihatian dan pertimbangan kepada Presiden. Persoalannya adalah mengapa dewan ini dibentuk oleh Presiden? Apakah kedudukan dewan ini berada di bawah Presiden? Apabila dibentuk oleh Presiden mengapa harus diatur dengan undang-undang? Bagaimana mungkin sebuah lembaga dibentuk oleh Presiden tetapi diatur dengan undang-undang? Apakah lembaga yang dibentuk oleh Presiden akan efektif memberi nasihat atau pertimbangan kepada Presiden?

Apabila melihat ketentuan UUD 1945 sebelum diamandemen, pasal ini berisi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini telah secara definitif menyebut nama lembaga yang bertugas memberi nasihat kepada Presiden. Pengaturan lembaga ini dilakukan dengan UU (oleh legislatif). Pengaturan ini menempatkan DPA sebagai lembaga yang berada di

luar kekuasaan Presiden. Lembaga ini bukan bawahan Presiden, sehingga dapat mempengaruhi Presiden dalam bertindak maupun mengambil keputusan. Meskipun demikian, pengalaman menunjukkan lembaga DPA kurang memperlihatkan fungsinya secara optimal, karena Presiden juga mengangkat penasihat pribadi di berbagai bidang. Tampaknya ini menjadi ilham bagi MPR untuk mereaktualisasi lembaga ini dan fungsinya, sehingga pada tahun 2001 MPR menghapus DPA dan menggantinya dengan dewan pertimbangan yang pengangkatannya diserahkan kepada Presiden. Dilihat dari keberadaan dan hubungan ordinasinya, lembaga ini tidak akan efektif, karena keberadaannya sangat bergantung bahkan di bawah kekuasaan Presiden. Karena itu, sebaiknya, Pasal 16 ini menyebutkan secara definitif lembaga yang diberi tugas memberi nasihat kepada Presiden, dan pembentukannya dilakukan dengan UU, misalnya rumusan Pasal 16 diubah menjadi "Dewan Pertimbangan berfungsinya memberi nasihat kepada Presiden yang ditetapkan dengan undang-undang".

- 5) Setelah UUD 1945 diamandemen, hak asasi manusia diatur secara eksplisit di dalamnya. Hampir semua hak asasi yang dirumuskan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* ((pernyataan umum hak asasi manusia, yang dikenal dengan sebutan pernyataan hak asasi manusia sedunia) yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 masuk ke dalam UUD 1945. Hal ini sangat baik bagi materi UUD 1945, karena sebagai negara hukum [Paal 1 Ayat (3) UUD 1945] hak asasi manusia harus diatur di dalamnya. Meskipun demikian, tampaknya pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 ini kurang baik, karena terjadi pengaturan yang timpang tindih. Beberapa hal yang demikian adalah:
- a) hak atas penghidupan yang layak diatur di tiga pasal, yaitu Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, dan Pal 28I Ayat (1);
  - b) hak atas pendidikan diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 31 Ayat (1);
  - c) hak persamaan di depan hukum diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1);

- d) hak persamaan di hadapan pemerintahan diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3);
- e) hak atas pekerjaan yang layak diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2);
- f) hak memeluk agaman diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2);
- g) hak atas kepercayaan diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 28E Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2);
- h) hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 28 dan Paal 28 E Ayat (3)
- i) hak persamaan di depan hukum dan pemerintahan diatur dalam dua pasal yaitu Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2).

Adanya beberapa pengaturan yang tumpang tindih di atas menunjukkan teknik pengaturan HAM dalam UUD 1945 kurnag baik. Sesuai dengan sifatnya yang mengatur negara secara pokok, maka pengaturan UUD harus singkat dan padat, sehingga harus dihindari pengaturan yang yang tumpang tindih, berulang-ulang, dan rinci.



Karena itu sebaiknya pengaturan HAM dalam UUD 1945 disempurnakan kembali dengan tidak mengulang materi yang telah diatur pada pasal sebelumnya.

Uraian di atas menunjukkan masih terdapat beberapa materi muatan dan teknis perumusan ketentuan UUD 1945 yang kurang baik. Karena itu gagasan atau pemikiran tentang perlunya dilakukan perubahan kembali terhadap UUD 1945 adalah benar. Hal dimaksudkan ada materi muatan dan teknik pengaturan ketentuannya adalah sesuai dengan sifat UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang hanya mengatur hal-hal pokok atau dasar tentang negara.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya berisikan norma atau kaedah dasar tentang negara, yang menjadi landasar kehidupan bernegara. Sejak kelahirannya tanggal 18 Agustus 1945 telah diletakkan sebagai hukum dasar atau konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pengaturan lebih lanjutnya diatribusikan atau didelegasikan ke peraturan yang lebih rendah. Karena itu UUD 1945 telah berfungsi sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan kenegaraan, UUD 1945 telah dilakukan amandemen atau perubahan. Tujuannya adalah agar UUD 1945 tetap mampu mengakomodasi kebutuhan hukum dasar yang diperlukan oleh perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan UUD 1945 telah diubah, dihapus, bahkan dilakukan penambahan. Secara konsep konstitusi, UUD 1945 pascaamandemen telah memenuhi aspek materi muatan konstitusi dan teknik perumusan konstitusi. Karena itu UUD 1945 yang telah diamandemen memenuhi kriteria sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Gagasan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Meskipun UUD 1945 memenuhi kriteria sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun perlu disempurnakan. Beberapa materi muatan di dalamnya bukan merupakan aturan dasar atau hukum dasar. Pengaturan materi muatan seperti ini mengakibatkan derajat UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi turun, karena selain berkedudukan sebagai konstitusi juga sebagai peraturan pelaksana konstitusi. Pada sisi lain, materi muatan seperti ini merupakan materi muatan pelaksana dari UUD 1945, yang sebaiknya tidak diatur di dalam UUD 1945 melainkan diatribusikan atau didelegasikan ke peraturan yang lebih rendah.

Dengan melihat hal di atas, maka gagasan atau pemikiran perlu dilakukannya perubahan kembali terhadap UUD 1945 adalah benar. Materi muatan yang bukan merupakan aturan dasar negara dihapus atau dikeluarkan dari UUD 1945. Pembagian kewenangan lembaga-lembaga negara ditata ulang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kerancuan, dan ketidakjelasan. Sistem dan prosedur perubahan kembali UUD 1945 dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia masih mengandung kelemahan. Ini perlu segera diatasi agar tidak terjadi kerancuan atau kekacauan dalam implementasinya. Karena itu penulis menyarankan kepada:

1. MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang mengubah UUD 1945 sebaiknya segera menyiapkan langkah-langkah dan Rancangan Perubahan UUD 1945. Kemudian melakukan pembahasan yang komprehensif dengan mengkaji secara mendalam aspek-aspek pengaturan

konstitusi, sehingga materi muatan UUD 1945 adalah benar-benar merupakan aturan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Setiap komponen Bangsa Indonesia sebaiknya peduli dengan landasan konstitusi dengan cara melakukan kajian UUD 1945 sebagai landasan konstitusi. Hasil kajiannya dapat disampaikan kepada MPR sebagai masukan MPR dalam mengubah atau memperbaiki UUD 1945.



## DAFTAR PUSTAKA

- Apeldorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Keduapuluhenam. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Tata Negara II*. Jakarta: Konpres, 2006.
- Attamimi, A. Hamid S.. "Fungsi Presiden dan DPR di Bidang Perundang-undangan (Pembentukan dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945). Pidato Dies Natalis. Palembang: FH Universitas Sriwijaya, 1992.
- \_\_\_\_\_. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Disertasi. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1990.
- Basah, Sjachran. *Ilmu Negara, Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Dicey, A.V. *Introduction In The Constitution*. London: Me-myland Co., 1962.
- Djokosoetono. *Ilmu Negara*. Jakarta: IND HILL-CO, 2006.
- Erwin, Chemerinsky. *Constitutional Law Principle And Policies*, United State of Amerika: Aspen Law & Business., 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction of Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan*.

- \_\_\_\_\_. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.*
- \_\_\_\_\_. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.*
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*
- Juniarto. *Selayang Pandang Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara DI Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Kelsen, Hans. *General Theory Of Law and State.* Translated bay Anders Wedberg. New York: Russel & Russel, 1973.
- \_\_\_\_\_. *Pure Theory of Law.* Translated by Max Kanight, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 1986.
- Manan, Bagir (ed.). *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara Hukum.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- \_\_\_\_\_. "Ketentuan-ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional". Mmakalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum. Jakarta, 19029 Oktober 1994.
- Mardalis. *Meode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal.* Cetakan Kesembilan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- MD, Moh. Mahmud. *Konstitusi dan Hukum dan Kontroversi Isu.* Jakarta: RajaGrafindso Persada, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum,* Cetak-an Ke-1. Yogyakarta: Li-berty, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar).* Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2006.

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. III. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1970.
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat., 1989.
- Saragih, Bintan R. *Kedaulatan Rakyat dan pemilihan Umum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Konstitusi Indonesia I*. Cet. 2 Jakarta: Gunung Agung, 1987.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I, Jakarta: UI-Press, 1981.
- \_\_\_\_\_. dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. II, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Soemantri, Sri. *Prosebut dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan. Dasar-dasar dan Pembuatannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- \_\_\_\_\_. *1. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- \_\_\_\_\_. *2. Ilmu Perundang-undangan, Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick dan Jacson, 1973.,
- Subekti, R. dan Tjitro Soedibio. *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-11. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Tehnik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1970.
- Sjarif, Amiruddin. *Perundang-undangan, Jenis, Dasar, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Thalib, Dahlan, H. Jazim Hamidi, dan Hj. Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Ke-2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Wolhoft, I.G. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas, 1960.
- Yamin, Muh. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid I. Jakarta: tanpa penerbit, 1959.
- \_\_\_\_\_. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1953.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wear, KC. *Modern Conatitutions*. London: Oxford University Press, 1975.